



**PUTUSAN**

**Nomor 2279 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGENG HARTANTO alias PATCAY bin Alm. MAT SHOLEH;**

Tempat lahir : Gresik;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/1 Mei 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Laban Kulon RT. 14 RW. 01 Desa Laban,  
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Lebih

Subsidair : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 30 Maret 2017 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No. 2279 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG HARTANTO alias PATCAY bin MAT SHOLEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa SUGENG HARTANTO alias PATCAY bin Alm. MAT SHOLEH dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUGENG HARTANTO alias PATCAY bin Alm. MAT SHOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG HARTANTO alias PATCAY bin Alm. MAT SHOLEH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari bahan seng;
  - 1 (satu) plastik klip tanpa isi;
  - 1 (satu) pipet tanpa isi;
  - 2 (dua) skrop shabu yang terbuat dari potongan sedotan;
  - Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol air mineral;
  - 4 (empat) korek api gas;
  - 1 (satu) dos bekas bungkus HP;
  - 3 (tiga) klip yang didalamnya berisi bekas shabu;
  - 1 (satu) timbangan elektrik merek Harnic;
  - 1 (satu) bendel sedotan;
  - 1 (satu) unit HP merek Evercross warna putih dengan nomor perdana 085707293819;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No. 2279 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Gsk. tanggal 3 Mei 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hartanto alias Patcay bin Alm. Mat Sholeh tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hartanto alias Patcay bin Alm. Mat Sholeh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugeng Hartanto alias Patcay bin Alm. Mat Sholeh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari bahan seng;
  - 1 (satu) plastik klip tanpa isi;
  - 1 (satu) pipet tanpa isi;
  - 2 (dua) skrop sabu yang terbuat dari potongan sedotan;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral;
  - 4 (empat) korek api gas;
  - 3 (tiga) klip yang di dalamnya berisi bekas sabu;
  - 1 (satu) bendel sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) timbangan elektrik merek Harnic;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No. 2279 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) dos bekas bungkus HP merek Evercoss;
- 1 (satu) unit HP merek Evercoss warna putih dengan nomor perdana 085707293819;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 19 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 3 Mei 2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Gsk, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hartanto alias Patcay bin Alm. Mat Sholeh tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hartanto alias Patcay bin Alm. Mat Sholeh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugeng Hartanto alias Patcay bin Alm. Mat Sholeh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan No. 2279 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari bahan seng;
  - 1 (satu) plastik klip tanpa isi;
  - 1 (satu) pipet tanpa isi;
  - 2 (dua) skrop sabu yang terbuat dari potongan sedotan;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral;
  - 4 (empat) korek api gas;
  - 3 (tiga) klip yang di dalamnya berisi bekas sabu;
  - 1 (satu) bendel sedotan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) timbangan elektrik merek Harnic;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) dos bekas bungkus HP merek Evercoss;
  - 1 (satu) unit HP merek Evercoss warna putih dengan nomor perdana 085707293819;
- Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY *juncto* Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Gsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 31 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No. 2279 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 11 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Ipan (Daftar Pencarian Orang), dan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya ditemukan berbagai peralatan untuk menggunakan shabu-shabu berupa, plastik klip, skop yang dibuat dari sedotan, botol air mineral, sedotan alat hisap, sisa shabu yang dikonsumsi seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan pipet yang didalamnya berisi shabu sisa konsumsi seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram serta hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung zat *metamfetamina*, menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai pengguna narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan No. 2279 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik *a quo* mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sudah tepat, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No. 2279 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No. 2279 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)